

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Dalam studinya Jackson dan Million (1986), Oxley (1993) dalam Asanten dan Baba (2011) mengemukakan bahwa di Ghana, kemudahan pembayaran pajak dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak menjadi mudah dalam pembayarannya, dan patuh terhadap perpajakan.

Begitupun Hai dan See (2011) pada studinya di Malaysia dengan responden *sole-proprietors* yang menyatakan bahwa jumlah pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Shofia (2015) melakukan penelitian dengan sampel 89 responden dengan metode sampling *incidental* untuk pengambilan sampel. Metode analisis penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda, dengan hasil yang diperoleh adalah variabel yang paling dominan mempengaruhi kepatuhan pajak adalah pemahaman peraturan perpajakan.

Vanessa (2016) melakukan analisis hubungan lama usaha, besar penghasilan, pemahaman peraturan perpajakan, dan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan terhadap kepatuhan pemungutan pajak. Penelitian ini menggunakan 40 sampel

pengusaha restoran di daerah Pesanggrahan, Jakarta Barat. Hasil penelitian menunjukkan besar penghasilan tidak memiliki hubungan dengan kepatuhan pemungutan pajak restoran, sedangkan variabel lainnya memiliki hubungan dengan kepatuhan pajak restoran.

Ary (2016) melakukan penelitian mengenai analisis pengaruh pemahaman peraturan, penerapan kebijakan dan kemudahan administrasi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran dengan menggunakan 164 sampel wajib pajak di Kabupaten Badung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak di Kabupaten Badung dan kemudahan administrasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak di Kabupaten Badung.

Johanes (2017) melalui penelitiannya yang berjudul pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dengan 120 responden. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pemahaman perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Manado.

Feronika (2017) melalui penelitian dalam analisis hubungan jenis kelamin, jumlah pendapatan, pemahaman peraturan perpajakan, terhadap kepatuhan pembayaran pajak, menunjukkan bahwa jumlah

pendapatan memiliki hubungan terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Wajib pajak yang memperoleh pendapatan lebih besar lebih patuh membayar pajak dibandingkan dengan wajib pajak yang merasa bahwa jumlah pendapatannya kecil dan tidak perlu membayar pajak.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Definisi Pajak

Berdasarkan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1, definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016: 3).

Selain definisi pajak berdasarkan Undang-Undang, terdapat beberapa definisi pajak yang dikemukakan oleh ahli di bidang perpajakan:

1. Definisi pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani (pernah menjabat guru besar dalam hukum pajak pada Universitas Amsterdam, kemudian Pemimpin *Internasional Bureau of Fiscal Documentation* di Ansterdam): “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.” (Pohan, 2014: 5)

2. Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016: 3)

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan para ahli, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur yaitu (Mardiasmo, 2016: 3) :

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2.2 Fungsi Pajak

Mardiasmo (2016: 4) menyatakan bahwa ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu (Mardiasmo, 2016: 9):

1. *Official Assessment System* (Pemungutan Dengan Sistem)

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System* (Sistem Menghitung Pajak Sendiri)

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *Withholding Tax System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.2.4 Asas Pajak

Mardiasmo (2016: 9) menyatakan bahwa ada tiga asas pemungutan pajak, yaitu:

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.2.5 Pengertian Pajak Penghasilan (PPH)

Pengertian Pajak Penghasilan adalah gabungan definisi dari terminologi Pajak dan Penghasilan.

Menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, definisi penghasilan yaitu: "Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk

menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apa pun.” (Mardiasmo, 2016: 163)

Pengertian Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan”. Pohan (2014: 147) menyatakan: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Bila digabungkan pengertiannya, maka Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dikenakan kepada Wajib Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak, guna membiayai belanja negara dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan. Sedangkan pengertian Pajak Penghasilan menurut PSAK No. 46 revisi 2017 (IAI, SAK Efektif per 1 Januari 2017) adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba/penghasilan kena pajak entitas.

2.2.6 Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 1 bahwa yang menjadi subjek pajak adalah (Resmi, 2017: 71) :

1. Orang Pribadi
 - a. Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia.

- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

2. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan Subjek Pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah, misal lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang menjalankan Subjek Pajak. Dalam pengetahuan perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak

bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2.2.7 Objek Pajak Penghasilan

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, penghasilan yang termasuk Objek Pajak adalah (Resmi, 2017: 76-80):

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan aset termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan aset kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b. Keuntungan karena pengalihan aset kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang

ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak;
17. Surplus Bank Indonesia;

18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
19. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah.

Sedangkan yang dikecualikan dari objek pajak menurut Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah:

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan;
3. Warisan;
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang

dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;

6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh peseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - b. Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada point 8 dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan

usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

- a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;

12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- a. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.2.8 Prinsip Pemajakan Atas Penghasilan

Rosdiana (2013) menyatakan bahwa Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas (*World Wide/Global Income*), yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun

asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.

Pengertian penghasilan dalam Undang-Undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintahan untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

2.2.9 Penghitungan Pajak Penghasilan

Secara umum penghitungan PPh dalam buku Pintar Menghitung Pajak (Prastowo, 2014: 26) dilakukan dengan rumus:

$$\text{Tarif} \times \text{Penghasilan kena Pajak}$$

Pada rumus di atas, tarif adalah besaran angka yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar. Besar tarif ditentukan oleh pemerintah dan wakil rakyat di parlemen. Berikut ini tarif umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

1. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri

Tabel 2.1 Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00	15%
Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Tarif tertinggi untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang diatur dengan peraturan pemerintah.

2. Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Tarif PPh untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan BUT adalah sebesar 28% (tahun 2009). Tarif pajak bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dan BUT, mulai berlaku sejak tahun pajak 2010, diturunkan menjadi 25%.

3. Wajib Pajak Badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka
Wajib Pajak Badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbatas yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah dari pada tarif yang berlaku.

Wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00.

Untuk menghitung PPh dapat digunakan rumus sebagai berikut:

Pajak Penghasilan (Wajib Pajak Badan)

= Penghasilan Kena Pajak x tarif Pasal 17

= Penghasilan netto x tarif Pasal 17

= (Penghasilan bruto - biaya yang diperkenankan UU PPh) x tarif Pasal 17

Pajak Penghasilan (WP Orang Pribadi)

= Penghasilan Kena Pajak x tarif Pasal 17

= (Penghasilan netto – PTKP) x tarif Pasal 17

= [(Penghasilan bruto- biaya yang diperkenankan UU PPh) - PTKP] x tarif Pasal 17

Penghitungan Pajak Penghasilan Khusus UMKM Berdasarkan PP 46 Tahun 2013

PP 46 Tahun 2013 adalah Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Inti dari peraturan pemerintah ini adalah Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan yang memiliki peredaran bruto usaha tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 per tahun dikenakan pajak yang bersifat final dengan tarif hanya 1% dari peredaran bruto.

Tujuan diterbitkan PP 46 Tahun 2013 yaitu:

1. Memberikan kemudahan dan menyederhanakan peraturan pajak sehingga Wajib Pajak mudah dalam melakukan kewajiban perpajakannya baik dalam menyetor maupun melaporkan pajak.
2. Memberikan pengetahuan tentang perpajakan kepada masyarakat bahwa pajak itu tidak sulit dengan tarif yang sederhana, membayar pajak hanya 1%.
3. Mengedukasi masyarakat tentang transparansi dalam melakukan kewajiban perpajakannya.
4. Memberikan kesempatan lebih besar kepada masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Wajib Pajak yang harus menggunakan PP 46 Tahun 2013 adalah semua wajib pajak baik orang pribadi maupun badan tidak termasuk BUT yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 dalam 1 tahun pajak.

Namun tidak semua Wajib Pajak harus menggunakan tarif 1% sesuai PP 46 Tahun 2013, walaupun penghasilan brutonya dalam satu tahun pajak kurang dari Rp. 4.800.000.000,00 namun mereka tidak dikenakan pajak berdasarkan PP 46 Tahun 2013 yaitu:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan, misalnya pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar, dan sejenisnya.
2. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4.800.000.000,00.
3. Wajib Pajak berbentuk BUT.
4. Yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan atau keagamaan.
5. Wajib Pajak yang penghasilan dari usahanya telah dikenai PPh Final tersendiri seperti Jasa Konstruksi dan sebagainya.
6. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang meliputi:

- a. Pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
- b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
- c. Olahragawan;
- d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
- e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
- f. Agen iklan;
- g. Pengawas atau pengelola proyek;
- h. Perantara;
- i. Petugas penjaja barang dagangan;
- j. Agen asuransi; dan
- k. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (*multilevel marketing*) atau penjualan langsung (*direct selling*) dan kegiatan sejenis lainnya.

Untuk menghitung dan melaporkan Pajak Penghasilan berdasarkan PP 46 Tahun 2013 ketentuannya adalah:

1. Pajak Penghasilan yang dimaksud dalam peraturan ini bersifat final sesuai Undang-undang PPh Pasal 4 ayat 2.
2. Wajib Pajak yang seluruh penghasilannya semata-mata sudah dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat 2 sesuai PP 46 tahun 2013 ini sudah tidak lagi membayar angsuran masa PPh Pasal 25 bulanan.
3. Dihitung dan disetor setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
4. PPh Final Pasal 4 ayat 2 yang telah disetor berdasarkan PP 46 Tahun 2013 dianggap sudah dilaporkan apabila SSP telah mendapatkan validasi dari Bank Persepsi dan telah

mendapatkan NTPN atau Wajib Pajak sudah mendapatkan Bukti Penerimaan Negara jika Wajib Pajak membayar atau menyetor dengan cara *e-billing*.

5. Cara menghitungnya adalah dengan menghitung omset atau peredaran bruto sebulan dikalikan dengan tarif 1%.
6. PPh Final Pasal 4 ayat 2 berdasarkan PP 46 Tahun 2013 disetor dengan kode MAP 411128 dan kode setoran 420.

2.2.10 Tata Cara Pembayaran pajak

Tata cara pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) berbeda-beda, tergantung dari jenis PPh dan metode pembayarannya.

1. Tergantung dari jenis pajak penghasilannya

Prosedur pembayaran pajak tersebut memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya, khususnya dalam hal batas waktu tanggal pembayarannya. Untuk PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan, harus disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Sedangkan PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, serta PPh Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Untuk peraturan selengkapnya mengenai batas waktu tanggal pembayaran dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010.

2. Tata Cara Pembayaran Pajak Penghasilan Menurut Metode Pembayaran

Tergantung dari metode pembayarannya yaitu pembayaran melalui *online banking* atau setor langsung melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

2.2.11 *Online Shop (E-Commerce)*

Bisnis *online* atau *e-commerce* adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau berbasis aplikasi. Dalam Surat Edaran No. 62 Tahun 2013, pengertian *e-commerce* adalah perdagangan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen melalui sistem elektronik (SE-62/PJ/2013).

Transaksi *e-commerce* sama dengan transaksi perdagangan lainnya, tetapi berbeda dalam hal cara atau alat yang digunakan. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan perlakuan perpajakan antara transaksi *e-commerce* dan transaksi perdagangan lainnya.

Bisnis *online* di Indonesia berkembang sangat pesat seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi (*gadget*). Salah satu media elektronik yang sering digunakan sebagai *e-commerce* saat ini yaitu media sosial *Instagram*. *Istagram* adalah sebuah aplikasi berbagi foto (*photo sharing*) yang memungkinkan pengguna mengambil foto dan video singkat, serta dapat menerapkan filter digital, lalu bisa mengunggah ke media sosial *Instagram* tersebut. Fitur unik di *Instagram* adalah dengan memotong atau *crop* foto menjadi bentuk persegi sehingga terlihat seperti hasil kamera Kodak Instamatic dan Polaroid. *Instagram* merupakan salah satu jejaring sosial *photo sharing* yang sukses diminati oleh masyarakat di seluruh penjuru dunia, terutama bagi para remaja *Instagram* menjadi media sosial dengan peningkatan jumlah pengguna aktif terbesar dalam enam bulan terakhir.

Fitur unik di *Instagram* adalah dengan memotong atau *crop* foto menjadi bentuk persegi sehingga terlihat seperti hasil kamera Kodak Instamatic dan Polaroid. *Instagram* merupakan salah satu jejaring sosial *photo sharing* yang sukses diminati oleh masyarakat di seluruh penjuru dunia, terutama

bagi para remaja. *Instagram* menjadi media sosial dengan peningkatan jumlah pengguna aktif terbesar dalam enam bulan terakhir. Jumlah pengguna aktif *Instagram* melonjak 23% dari 130 juta pengguna pada Juni 2013 menjadi 150 juta/bulan pada kuartal keempat tahun lalu. Angka ini muncul berdasarkan survei lembaga *Global Web Index terhadap* 170 ribu pengguna media sosial di 32 negara. Dan lebih dari 45 juta orang Indonesia yang menggunakan media sosial *Instagram* secara aktif. (Tempo, 2014 dan Tempo, 2017)

Transaksi *e-commerce* menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) yang kemudian diadopsi ke dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No 62/PJ/2013 (SE-62) dapat dikelompokkan dalam empat kelompok yaitu:

1. *Online Marketplace*

Transaksi model ini merupakan kegiatan untuk menyediakan tempat usaha di Mall yang berada di Internet sebagai tempat *Online Marketplece Merchant* (penjual) dalam hal menjual barang atau jasa kepada pembeli yang bertransaksi melalui Mall Internet. Model *e-commerce* ini menggunakan pihak ketiga sebagai rekening *escrow account* bank penyelenggaraan *Online Marketplace*. Pihak penyelenggara akan membayarkan hasil penjualan barang atau jasa kepada penjual terlebih dahulu dengan melakukan pemotongan *fee* atas hasil yang didapatkan. Pembeli membayarkan barang atau jasanya melalui rekening penyelenggara. Contoh model ini yaitu zalora.com. Pihak yang terkait yaitu penyelenggara *Online Marketplace*, Penjual dan Pembeli.

2. *Online Retail*

E-commerce dalam kategori ini paling banyak digunakan oleh pelaku usaha *online* di Indonesia. Seperti melakukan

kegiatan promosi dan penjualan jejaring media sosial. *Online Retail* merupakan kegiatan menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh Penyelenggara *Online Retail* sekaligus sebagai *Online Retail Merchant* (penjual) kepada pembeli di situs *Online Retail*. Pada model ini Penyelenggara juga berfungsi sebagai penjual yang ikut serta dalam hal bertransaksi atas barang atau jasa yang dipajang pada media *online*. Contohnya adalah Bhinneka.com. Pihak yang terkait adalah Penyelenggara *Online Retail* sekaligus sebagai *Online Retail Merchant* (penjual) dan Pembeli.

3. *Classified Ads*

Transaksi jenis *e-commerce* ini menyediakan tempat atau waktu untuk memajang *content* (teks, grafik, video, penjelasan, informasi dan lain-lain) berupa barang atau jasa bagi pengiklan untuk memasang iklan yang ditujukan kepada Pengguna Iklan melalui situs yang disediakan oleh Penyelenggara *Classified Ads*. Baik Pengiklan maupun Pengguna Iklan akan bertransaksi secara mandiri, tidak terdapat pihak ketiga yang membantu dalam hal proses pembayaran barang atau jasa yang akan dijual. Penyelenggara *Classified Ads* hanya sebagai tempat bagi Pengiklan dalam hal proses promosi barang atau jasa yang akan dijual. Contohnya yaitu: Berniaga.com. Pihak yang terkait adalah Penyelenggara *Classified Ads*, Pengiklan, dan Pengguna Iklan.

4. *Daily Deals*

Merupakan penyedia kegiatan usaha berupa situs *Daily Deals* yang berfungsi sebagai tempat *Daily Deals Merchant* (penjual), dalam hal menjual barang atau jasa kepada para Pembeli dengan menggunakan *voucher* sebagai sarana pembayaran. Pihak yang terkait dalam transaksi ini adalah

Penyelenggara *Daily Deal*. *Daily Deals Merchant* (penjual), dan Pembeli.

E-commerce adalah pembelian, penjualan, dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik seperti televisi, radio, dan jaringan komputer atau internet (Wong, 2010: 33).

Menurut Jony Wong (2010: 33), *e-commerce* dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan karakteristiknya yaitu:

1. B2B (*Business to Business*)

Bisnis penjualan *online* yang diperuntukkan bagi bisnis-bisnis yang lain. Awalnya *B2B e-commerce* terutama melibatkan pertukaran antar bisnis, tapi kemudian sejumlah model bisnis *B2B* telah berkembang, termasuk distributor, penyedia layanan *B2B*, dan media informasi yang memperlebar penggunaan *B2B e-commerce*.

2. B2C (*Business to Consumer*)

Bisnis penjualan *online* kepada konsumen yang bersifat individu. Ini merupakan tipe *e-commerce* yang paling sering ditemui konsumen, model *B2C* meliputi portal, agen *online*, penyedia isi, pialang transaksi, pencipta pasar, penyedia layanan, dan penyedia komunitas.

3. B2B2C (*Business to Business to Consumer*)

Bisnis penjualan *online* yang menyediakan produk atau jasa bagi klien bisnis, klien bisnis kemudian melayani dan menjaga pelanggannya dimana pelanggan tersebut bisa merupakan karyawan klien bisnis sendiri, kepada siapa produk atau jasa tersebut di berikan.

4. C2B (*Consumer to Business*)

Kategori ini meliputi individual yang menggunakan internet untuk menjual produk/jasa kepada organisasi, termasuk juga

individu yang mencari penjual (*seller*), berinteraksi dengan penjual tersebut dan mengakhiri dengan transaksi *online*.

5. *C2C (Consumer-to-Consumer)*

Konsumen menjual kepada konsumen lain. Konsumen menyiapkan produk untuk pasar, menempatkan produknya untuk dijual dan mengandalkan pembuat pasar untuk menyediakan katalog, mesin pencari (*search engine*), dan kemampuan untuk melakukan transaksi sehingga produk dapat ditampilkan, ditemukan, dan dibayar dengan mudah.

6. *P2P (Peer to Peer Application)*

E-commerce yang menggunakan teknologi *peer to peer*, yang memungkinkan pengguna untuk saling berbagi data dan sumber daya komputer secara langsung tanpa melalui web server pusat.

7. *M-Commerce (Mobile Commerce)*

Penggunaan peralatan digital yang bersifat *wireless* untuk memungkinkan transaksi di internet.

8. *Intrabusiness E-Commerce*

Meliputi semua kegiatan internal yang berhubungan dengan perusahaan yang melibatkan pertukaran barang, jasa, atau informasi diantara bermacam-macam unit dan individu dalam perusahaan tersebut. Aktivitas dapat dibatasi dari penjualan produk korporasi kepada salah seorang karyawan secara *online*. *Intrabusiness e-commerce* biasanya ditunjukkan dengan intranet atau *corporate portals*.

9. *Collaborative Commerce*

Model *e-commerce* dimana individu atau kelompok berkomunikasi atau kolaborasi secara *online*.

10. *Nonbusiness E-Commerce*

Peningkatan dari institusi *nonbusiness* seperti institusi pendidikan, organisasi *nonprofit*, organisasi keagamaan, organisasi sosial yang menggunakan *e-commerce* untuk

mengurangi biaya mereka atau meningkatkan *general operations* dan *customer services*.

2.2.12 Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pengetahuan (pemahaman) adalah hasil kerja berfikir yang mengubah dari tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara (Nisa, 2014). Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses bagi wajib pajak dalam memahami tentang peraturan perpajakan yang berlaku dan mengaplikasikannya dalam kegiatan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Menurut Prasanti (2012) pengetahuan atau pemahaman perpajakan adalah proses atau cara Wajib Pajak memahami peraturan perpajakan yang telah ada serta perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok Wajib Pajak dalam usaha mendewasakan manusia dalam upaya pengajaran dan pelatihan.

Menurut Suryadi dalam Elia (2016), meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak.

2.2.13 Jumlah Pendapatan

Jumlah pendapatan yaitu besarnya penghasilan yang didapat oleh Wajib Pajak dari hasil berjualan pada *online shop*. Dalam UU PPh pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa objek pajak dikenakan pada penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.

2.2.14 Kemudahan Melakukan Pembayaran dan Pelaporan Pajak

Pemerintah memiliki peranan penting dalam memberikan kemudahan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Kemudahan harus selalu diberikan untuk setiap Wajib Pajak yang akan mendaftar, melapor dan menyetorkan pajaknya. Kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dapat dihubungkan dengan teori yang dikemukakan oleh Adam Smith bahwa terdapat “Prinsip Kelayakan” (*Convenience Payment*). Prinsip kelayakan ini menyatakan bahwa pemungutan pajak tidak boleh membebankan atau memberatkan Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak dapat merasa senang dan tidak terbebani dalam membayar pajak. Prinsip ini melakukan pemungutan pajak pada saat kondisi yang paling baik bagi Wajib Pajak. Kondisi yang paling baik yaitu pada saat diterimanya penghasilan atau keuntungan yang dikenakan pajak. Pada prinsip ini Wajib Pajak tidak boleh disulitkan dalam melakukan pembayaran pajak. Sistem pemungutan ini disebut *Pay as You Earn*. Adam Smith mengatakan bahwa “Setiap pajak harus dipungut pada saat atau dalam cara yang kemungkinan besar orang menjadi nyaman dan akan membayarnya.”

Kemudahan dalam membayar pajak dapat berhubungan dengan kepatuhan pembayaran pajak, karena apabila pemerintah memberikan kemudahan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak, maka para Wajib Pajak akan semakin patuh dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Bila pemerintah memberikan banyak peraturan yang menyulitkan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak, akan menimbulkan rasa malas kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak. (Feronika, 2017: 47)

2.2.15 Kepatuhan Membayar dan Melaporkan Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggaran kaperpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari *self assesment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Rahayu (2010:138), menyatakan bahwa: “Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa: “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.

Kriteria kepatuhan Wajib Pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 yaitu:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur pembayaran pajak.

3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir, diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Rahayu (2006: 110) adalah:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang - Undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT)

sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

2.3 Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1 Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dengan Kepatuhan Pembayaran dan Pelaporan Pajak

Menurut Utami (2012) ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan wajib pajak berlaku tidak patuh dalam membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Pertama, tentang pemahaman peraturan perpajakan. Pengetahuan perpajakan yang memadai merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh wajib pajak. Masyarakat yang tidak mengetahui pajak tentu tidak akan tahu apa kewajibannya sebagai wajib pajak. Ketika tingkat pengetahuan dan pemahaman akan peraturan pajak meningkat, hal ini akan mendorong wajib pajak untuk melakukan kewajiban membayar dan melaporkan pajak. Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian ini, pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.

2.3.2 Pengaruh Jumlah Pendapatan dengan Kepatuhan Pembayaran dan Pelaporan Pajak

Menurut Undang-undang PPh pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa objek pajak dikenakan pada penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan.

Penelitian Feronika (2017) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif secara parsial antara jumlah pendapatan dengan kepatuhan perpajakan dilihat berdasarkan nilai signifikan kurang dari 0,05. Hal ini membuktikan bahwa berapapun atau semakin tinggi

jumlah pendapatan yang diterima wajib pajak maka semakin meningkat kepatuhan perpajakan.

2.3.3 Pengaruh Kemudahan dalam Pembayaran dan Pelaporan Pajak dengan Kepatuhan Pembayaran dan Pelaporan Pajak

Kemudahan dalam membayar dan melaporkan pajak dapat berhubungan dengan kepatuhan perpajakan, karena apabila pemerintah memberikan kemudahan untuk melaksanakan kewajiban membayar dan melaporkan pajak, maka para wajib pajak akan semakin patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun, bila pemerintah memberikan banyak peraturan yang menyulitkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban dalam membayar dan melaporkan pajaknya, akan menimbulkan rasa malas bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar dan melaporkan pajak. (Ary, 2016: 40)

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sekaran (2014:135) hipotesis didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Dengan menguji hipotesis dan menegaskan perkiraan hubungan, diharapkan bahwa solusi dapat ditentukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka yang dapat disajikan oleh penulis adalah berhipotesis bahwa :

H₁ : Adanya pengaruh antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak pemilik *online shop* di media sosial *Instagram* tahun 2017.

H₂ : Adanya pengaruh antara jumlah pendapatan terhadap kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak pemilik *online shop* di media sosial *Instagram* tahun 2017.


H₃ : Adanya pengaruh antara kemudahan dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak terhadap kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak pemilik *online shop* di media sosial *Instagram* tahun 2017.

H₄ : Adanya pengaruh antara pemahaman peraturan perpajakan, jumlah pendapatan, kemudahan dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak pemilik *online shop* di media sosial *Instagram* tahun 2017.

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

Salah satu faktor yang sangat penting dalam dunia perpajakan adalah pemahaman peraturan perpajakan. Pemahaman yang baik akan memungkinkan bagi para wajib pajak dalam kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajaknya. Selain itu faktor yang bisa mempengaruhi kepatuhan dalam pembayaran dan pelaporan pajak yaitu jumlah pendapatan yang dimiliki para wajib pajak, karena jumlah pendapatan yang menjadi acuan dalam besaran pajak yang akan dibayar dan dilaporkannya. Kemudahan dalam pembayaran dan pelaporan pajak akan berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak, karena dengan kemudahan-kemudahan yang telah diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak para wajib pajak tidak sulit lagi dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajaknya kapanpun dan dimanapun.

Bersadarkan kajian teori yang telah dijelaskan maka dapat digambarkan bagan paradigme penelitian ini. Berikut paradigme penelitian:



Gambar 2.1. Paradigma Penelitian

Keterangan:

- Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara individu
- Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama